

THE PRESIDENT'S AUTHORITY TO DISMISS REGIONAL HEADS WHO DO NOT IMPLEMENT THE NATIONAL STRATEGIC PROGRAM BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT

ABSTRACT

Regional Heads have an important role in implementing the National Strategic Program set by the Central Government. However, there are situations where the Regional Head does not fulfill his duties and obligations regarding the implementation of the program. To overcome this, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives the President authority to dismiss Regional Heads who do not implement the National Strategic Program. This paper aims to analyze the President's authority in dismissing Regional Heads based on the law in question. This study uses normative research methods based on literature and an analysis of Law Number 23 of 2014. The results of the study indicate that the President's authority to dismiss regional heads who do not implement the National Strategic Program is based on legal and policy considerations. The President can carry out dismissals based on recommendations from the Minister of Home Affairs and reports from the Regional People's Representative Council (DPRD).

In addition, the implementation of the dismissal of regional heads also takes into account the principles of democracy, accountability, and public interest. The President must ensure that the dismissal of Regional Heads is based on clear, fair, and transparent facts. The steps before dismissing the Regional Head include performance appraisal, warning, guidance, and intensive supervision. In this context, Law Number 23 of 2014 provides a clear legal basis for the President to exercise his authority. However, it is important to ensure that the dismissal process is carried out in good faith, is not abused, and is in accordance with democratic principles and the rule of law. This research provides a deeper understanding of what the meaning of the National Strategic Program is, what the types of National Strategic Programs are, and what the mechanism is for imposing sanctions on Regional Heads who do not implement the National Strategic Program before the President dismisses Regional Heads based on Law Number 23 of 2014. Besides The President, are there other officials who can dismiss regional heads.

Keywords: *President's Authority, Dismissing Regional Heads, National Strategic Program, Law Number 23 of 2014, Regional Government*

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK

Kepala Daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan PSN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun terdapat situasi di mana Kepala Daerah tidak memenuhi tugas dan kewajibannya terkait pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam memberhentikan Kepala Daerah berdasarkan undang-undang yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada studi pustaka dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden untuk memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN didasarkan pada pertimbangan hukum dan kebijakan. Presiden dapat melakukan pemecatan dengan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pelaksanaan pemecatan Kepala Daerah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Presiden harus memastikan bahwa pemecatan Kepala Daerah didasarkan pada fakta yang jelas, adil, dan transparan. Langkah-langkah sebelum memberhentikan Kepala Daerah meliputi penilaian kinerja, peringatan, pembinaan, dan pengawasan intensif.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas kepada Presiden dalam melaksanakan kewenangannya. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pemecatan dilakukan dengan itikad baik, tidak disalahgunakan dan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih tentang apa pengertian PSN dan apa saja jenis-jenis PSN, Bagaimana mekanisme pemberian sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN sebelum Presiden melakukan pemberhentian kepada Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, selain Presiden yang dapat memberhentikan Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN adakah pejabat lain yang bisa memberhentikan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Memberhentikan Kepala Daerah, PSN, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67